



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERIK TRI BUDI PRASTYO Bin SUPRIYO BUDI
ASTOMO;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mauni Gg.I No.92-F Rt.005 Rw.002 Kel. Bangsal
Kec.Pesantren Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK TRI BUDI PRASTYO Bin SUPRIYO BUDI ASTOMO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan PDM-503/KDIRI/Enz.2/04/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK TRI BUDI PRASTYO Bin SUPRIYO BUDI ASTOMO berupa Pidana Penjara 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga Puluh Tujuh) Butir Pil Double L,
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil ,
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo A57 Warna Putih - dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa ERIK TRI BUDI PRASTYO Bin SUPRIYO BUDI ASTOMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ERIK TRI BUDI PRASTYO Bin SUPRIYO BUDI ASTOMO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Februari 2023, di rumah kos Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih terasuk dalam Derah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa berniat untuk mencari lowongan pekerjaan kemudian Sdr. MAS (Dpo) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa sebagai "KR"

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kurir) untuk mengedarkan Pil dobel L dengan cara ranjau (Pil dobel L diambil kemudian dikirim ke suatu tempat tanpa bertemu muka dengan orangnya) diranjau sesuai arahan Sr. MAS (Dpo), sebagai kurir Pil dobel L terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dari Sdr. MAS (Dpo), kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib terdakwa mendapat titipan Pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol setiap botol isi 1000 (seribu) butir Pil dobel L atau sebanyak 5000 (lima ribu) Pil dobel L dari Sdr. MAS (Dpo).

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L pertama untuk tanggal pastinya terdakwa tidak ingat sebanyak 5 (lima) botol @ isi 1000 (seribu) butir pil dobel L sedangkan untuk harganya terdakwa tidak mengetahui, kemudian yang terakhir hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib sebanyak 5 (lima) botol 2 isi 1000 (seribu) butir pil dobel L terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (Dpo) dengan cara ranjau dipinggir jalan dibawah jembatan semampir (sebelah timur) Kota Kediri.

Bahwa terdakwa selaku kurir Pil dobel L sebelum terdakwa memasang/meranjau Pil dobel L sesuai arahan dari Sdr, MAS (Dpo), tanpa sepengetahuan Sdr. MAS (Dpo) terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil dobel L setiap botol Pil dobel L, kemudian Pil dobel L disimpan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari Sdr, MAS (Dpo) dari 5 (lima) botol Pil dobel L yang diranjau terdakwa terkumpul sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L, kemudian dikemas oleh terdakwa dalam kemasan lintingan kertas grenjeng 2 isi 4 (empat) butir Pil dobel L dijual terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan lintingan grenjeng isi 8 (delapan) butir dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dijual terdakwa kepada teman-temannya, selain dijual Pil dobel L oleh terdakwa dibagikan secara gratis kepada teman terdakwa yaitu Sdr. DONNY TEGUH PRASETYO, bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah kos terdakwa di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir terdiri dari 4 (empat) lintingan kertas grenjeng 2 isi 8 (delapan) butir Pil dobel L dan 1 (satu) lintingan kertas grenjeng isi 5 (lima) butir pil dobel L, 1 (satu) buah dompet kesil untuk menyimpan Pil dobel L dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A57 warna putih.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 01532/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing pemeriksa, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 03719/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna logo "LL" milik tersangka ERIK TRI BUDI PRASTYO Bin SUPRIYO BUDI ASTOMO dari hasil pemeriksaan barang bukti KESIMPULAN bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAUZAN NUFURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan Pil dobel L.
- Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan serangkaian tindak penyelidikan untuk mendapatkan kebenarannya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kos di Kelurahan Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama saksi AGUSTIYAN CANDIK P Anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan menemukan barang bukti Pil dobel L sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir terdiri dari 4 (empat) lintingan kertas grenjeng masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil dobel L dan 1 (satu) lintingan kertas grenjeng berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) buah dompet kecil untuk menyimpan Pil dobel L, dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A57 warna putih.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) yang dikenal terdakwa melalui Facebook.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, setiap transaksi sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu) butir, yang kedua kalinya, terdakwa mendapat Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 22.30 wib, sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir Pil dobel L, untuk harga, terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa sebagai kurir.

- Bahwa terdakwa sebagai kurir yang tugasnya untuk memasang/ranjau Pil dobel L di suatu tempat sesuai perintah Sdr. MAS (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah memasang/meranjau pil dobel L di suatu tempat sesuai arahan Sdr. MAS (DPO).
- Bahwa terdakwa selaku kurir Pil dobel L mendapatkan upah dari Sdr. MAS (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum terdakwa memasang/ranjau pil dobel L terlebih dulu terdakwa mengambil Pil dobel L tanpa sepengetahuan Sdr. MAS, terdakwa mengambil setiap botolnya sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil dobel L sehingga terkumpul Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L.
- Bahwa kemudian Pil dobel L tersebut terdakwa kemas dalam bentuk lintingan grenjeng masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil dobel L dijual terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk lintingan grenjeng masing-masing berisi 8 (delapan) butir dijual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dijual kepada teman-teman terdakwa, dan ada yang dibagikan secara cuma-cuma kepada teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUSTIYAN CANDIK P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan Pil dobel L.
- Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan serangkaian tindak penyelidikan untuk mendapatkan kebenarannya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kos di Kelurahan Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama saksi FAUZAN NUFURI Anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan menemukan barang bukti Pil dobel L sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir terdiri dari 4 (empat) lintingan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas grenjeng masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil dobel L dan 1 (satu) lintingan kertas grenjeng berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) buah dompet kecil untuk menyimpan Pil dobel L, dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A57 warna putih.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) yang dikenal terdakwa melalui Facebook.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, setiap transaksi sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir, yang kedua kalinya, terdakwa mendapat Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 22.30 wib, sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir Pil dobel L, untuk harga, terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa sebagai kurir.
- Bahwa terdakwa sebagai kurir yang tugasnya untuk memasang/ranjau Pil dobel L di suatu tempat sesuai perintah Sdr. MAS (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah memasang/meranjau pil dobel L di suatu tempat sesuai arahan Sdr. MAS (DPO).
- Bahwa terdakwa selaku kurir Pil dobel L mendapatkan upah dari Sdr. MAS (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum terdakwa memasang/ranjau pil dobel L terlebih dulu terdakwa mengambil Pil dobel L tanpa sepengetahuan Sdr. MAS, terdakwa mengambil setiap botolnya sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil dobel L sehingga terkumpul Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L.
- Bahwa kemudian Pil dobel L tersebut terdakwa kemas dalam bentuk lintingan grenjeng masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil dobel L dijual terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk lintingan grenjeng masing-masing berisi 8 (delapan) butir dijual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dijual kepada teman-teman terdakwa, dan ada yang dibagikan secara cuma-cuma kepada teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresarkoba Polres Kediri Kota di rumah kos di Kelurahan Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan menemukan barang bukti Pil dobel L sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir terdiri dari 4 (empat) lintingan kertas grenjeng masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil dobel L dan 1 (satu) lintingan kertas grenjeng berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) buah dompet kecil untuk menyimpan Pil dobel L, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A57 warna putih.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) yang dikenal terdakwa melalui Facebook.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, setiap transaksi sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir, yang kedua kalinya, terdakwa mendapat Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 22.30 wib, sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir Pil dobel L, mengenai harga, terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa sebagai kurir.
- Bahwa terdakwa sebagai kurir yang tugasnya untuk memasang/ranjau Pil dobel L di suatu tempat sesuai perintah Sdr. MAS (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah memasang/meranjau pil dobel L di suatu tempat sesuai arahan Sdr. MAS (DPO) sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir Pil dobel L.
- Bahwa terdakwa selaku kurir Pil dobel L mendapatkan upah dari Sdr. MAS (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum terdakwa memasang/ranjau pil dobel L terlebih dulu terdakwa mengambil Pil dobel L tanpa sepengetahuan Sdr. MAS, terdakwa mengambil setiap botolnya sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil dobel L sehingga terkumpul Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L.
- Bahwa kemudian Pil dobel L tersebut oleh terdakwa dikemas dalam bentuk lintingan grenjeng masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil dobel L dijual terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk lintingan grenjeng masing-masing berisi 8 (delapan) butir dijual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dijual kepada teman-teman terdakwa, dan ada yang dibagikan secara cuma-cuma kepada teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Double L;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 01532/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing pemeriksa, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 03719/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna logo "LL" milik tersangka ERIK TRI BUDI PRASTYO Bin SUPRIYO BUDI ASTOMO dari hasil pemeriksaan barang bukti KESIMPULAN bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresarkoba Polres Kediri Kota di rumah kos di Kelurahan Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan menemukan barang bukti Pil dobel L sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir terdiri dari 4 (empat) lintingan kertas grenjeng masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil dobel L dan 1 (satu) lintingan kertas grenjeng berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) buah dompet kecil untuk menyimpan Pil dobel L, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A57 warna putih.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) yang dikenal terdakwa melalui Facebook.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, setiap transaksi sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir, yang kedua kalinya, terdakwa mendapat Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 22.30 wib, sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir Pil dobel L, mengenai harga, terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa sebagai kurir.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai kurir yang tugasnya untuk memasang/ranjau Pil dobel L di suatu tempat sesuai perintah Sdr. MAS (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah memasang/meranjau pil dobel L di suatu tempat sesuai arahan Sdr. MAS (DPO) sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir Pil dobel L.
- Bahwa terdakwa selaku kurir Pil dobel L mendapatkan upah dari Sdr. MAS (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum terdakwa memasang/ranjau pil dobel L terlebih dulu terdakwa mengambil Pil dobel L tanpa sepengetahuan Sdr. MAS, terdakwa mengambil setiap botolnya sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil dobel L sehingga terkumpul Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L.
- Bahwa kemudian Pil dobel L tersebut oleh terdakwa dikemas dalam bentuk lintingan grenjeng masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil dobel L dijual terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk lintingan grenjeng masing-masing berisi 8 (delapan) butir dijual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dijual kepada teman-teman terdakwa, dan ada yang dibagikan secara cuma-cuma kepada teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama ERIK TRI BUDI PRASTYO Bin SUPRIYO BUDI ASTOMO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan "obat" menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresarkoba Polres Kediri Kota di rumah kos di Kelurahan Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan menemukan barang bukti Pil dobel L sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir terdiri dari 4 (empat) lintingan kertas grenjeng masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil dobel L dan 1 (satu) lintingan kertas grenjeng berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) buah dompet kecil untuk menyimpan Pil dobel L, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A57 warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) yang dikenal terdakwa melalui Facebook;



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, setiap transaksi sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir, yang kedua kalinya, terdakwa mendapat Pil dobel L dari Sdr. MAS (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 22.30 wib, sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir Pil dobel L, mengenai harga, terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa sebagai kurir;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai kurir yang tugasnya untuk memasang/ranjau Pil dobel L di suatu tempat sesuai perintah Sdr. MAS (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah memasang/meranjau pil dobel L di suatu tempat sesuai arahan Sdr. MAS (DPO) sebanyak 5 (lima) botol atau sebanyak 5000 (lima ribu) butir Pil dobel L;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku kurir Pil dobel L mendapatkan upah dari Sdr. MAS (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa memasang/ranjau pil dobel L terlebih dulu terdakwa mengambil Pil dobel L tanpa sepengetahuan Sdr. MAS, terdakwa mengambil setiap botolnya sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil dobel L sehingga terkumpul Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L;

Menimbang, bahwa kemudian Pil dobel L tersebut oleh terdakwa dikemas dalam bentuk lintingan grenjeng masing-masing berisi 4 (empat) butir Pil dobel L dijual terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk lintingan grenjeng masing-masing berisi 8 (delapan) butir dijual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dijual kepada teman-teman terdakwa, dan ada yang dibagikan secara cuma-cuma kepada teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 01532/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing pemeriksa, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 03719/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna logo "LL" milik tersangka ERIK TRI BUDI PRASTYO Bin SUPRIYO BUDI ASTOMO dari hasil pemeriksaan barang bukti KESIMPULAN bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menjual jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) butir pil double L;
- 1 (satu) buah dompet kecil;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus peredaran pil double L secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK TRI BUDI PRASTYO Bin SUPRIYO BUDI ASTOMO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Double L;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna putih;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, SH., MH., dan Alfian

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, SH., MH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfan Firdauzi K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Oktavia Wiraswesti, SH.